

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TENTANG MAJELIS  
DALAM SEBUAH PERNIKAHAN MELALUI MEDIA  
VIDEO CONFERENCE**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H.)  
pada  
Program Studi Hukum dan Syariah  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



**Oleh:**

**REANATHA CASSANDRA  
NIM. 02071001010**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDERALAYA**

**2011**

297.407  
Rea  
P  
0-1116  
2011

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TENTANG MAJELIS  
DALAM SEBUAH PERNIKAHAN MELALUI MEDIA**

**VIDEO CONFERENCE  
SKRIPSI**



**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)  
pada  
Bagian Studi Hukum dan Bisnis  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



**Oleh:  
REANATHA CASSANDRA  
NIM. 02071001010**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDERALAYA  
2011**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDERALAYA**

**NAMA : REANATHA CASSANDRA**

**NIM : 02071001010**

**JUDUL :**

**“PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TENTANG MAJELIS DALAM SEBUAH  
PERNIKAHAN MELALUI MEDIA *VIDEO CONFERENCE*”**


Secara Substansi telah Disetujui dan Dinyatakan Siap untuk Diuji/Dipertahankan

**Inderalaya, 28 April 2011**

**Pembimbing Pembantu,**

  
**Putu Samawati, S.H., M.H  
NIP. 198003082002122002**

**Pembimbing Utama,**

  
**KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H  
NIP. 195801151983031006**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDERALAYA**

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi dengan judul:


**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TENTANG MAJELIS DALAM SEBUAH  
PERNIKAHAN MELALUI MEDIA *VIDEO CONFERENCE***

**Diajukan oleh:**

**NAMA : REANATHA CASSANDRA  
NIM : 02071001010**


Telah dibaca dengan seksama dan telah dianggap memenuhi standar ilmiah, baik  
jangkauan kuantitas maupun kualitasnya sebagai skripsi jenjang pendidikan Sarjana  
(S1) Hukum

**Pembimbing Pembantu,**



**Putu Samawati, S.H., M.H  
NIP. 198003082002122002**

**Pembimbing Utama,**



**KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H  
NIP. 195801151983031006**

Skripsi ini telah diserahkan kepada Bagian Akademik Fakultas Hukum Universitas  
Sriwijaya dan telah diterima sebagai syarat untuk memenuhi jenjang pendidikan  
Sarjana (S1) Hukum

Inderalaya, 12 Mei 2011  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

**Ketua Bagian Hukum Keperdataan,**



**H. Amrullah Arpan, S.H., S.U  
NIP. 195305091980031001**

**Dekan,**



**Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D  
NIP. 196412021990031003**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
KAMPUS INDERALAYA**

**NAMA : REANATHA CASSANDRA  
NIM : 02071001010**

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TENTANG MAJELIS DALAM SEBUAH  
PERNIKAHAN MELALUI MEDIA *VIDEO CONFERENCE***

Telah dipertahankan dihadapan Sidang Majelis Penguji pada Ujian Komprehensif yang dibentuk oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan dinyatakan lulus dalam ujian pada sidang hari Kamis, 12 Mei 2011


Majelis Penguji

KETUA,



**KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H  
NIP. 195801151983031006**

Penguji I,



**Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.  
NIP. 196511011992032001**

Penguji II,



**Meria Utama, S.H., LL.M  
NIP. 197805092002122003**

Disahkan di Inderalaya, 12 Mei 2011

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,



**Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D  
NIP. 196412021990031003**





KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM

Kampus Inderalaya, Jalan Raya Palembang-Prabumulih Km. 32  
Inderalaya, Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Telp. (0711)580065 Fax. (0711) 581179

---

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Reanatha Cassandra  
Nomor Induk Mahasiswa (NIM) : 02071001010  
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 23 November 1989  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : Strata 1 (S1)  
Program Pendidikan : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Studi Hukum Dan Bisnis

Dengan ini menyatakan bahwa ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun, tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, maka saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Inderalaya, 25 April 2011


Keanatha Cassandra  
NIM. 02071001010

## **HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

- ❖ **Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan (QS. An Nasyr: 6)**
- ❖ **Cukuplah Allah bagiku; tidak ada Ilah selain Dia. Hanya kepada-Nya aku bertawakal (QS. At-Taubah: 129)**

**Skripsi ini kupersembahkan kepada:**

- ❖ **Mama dan Papa ku tercinta**
- ❖ **Abangku tercinta**
- ❖ **Sahabat-sahabatku tersayang**
- ❖ **Seseorang yang tersayang**
- ❖ **Teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2007**
- ❖ **Almamaterku Tercinta**

## UCAPAN TERIMAKASIH

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang;
2. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M. Hum., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang;
3. Ibu Arfianna Novera, S.H., M. Hum., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang;
4. Bapak Ahmaturrahman, S.H selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang;
5. Bapak Amrullah Arfan, S.H., S.U., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang;
6. Bapak Malkian Elvani, S.H., M. Hum., selaku Pembimbing Akademik Penulis di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang;
7. Bapak H. KN Sofyan Hasan, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama Penulis yang telah memberikan waktunya untuk memeriksa skripsi ini, serta memberikan bimbingan dan bantuan dalam menulis dan menyelesaikan skripsi ini;



8. Ibu Puteh Samudra, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pembantu Penulis, izinkanlah atas waktu, bimbingan, serta arahan yang diberikan kepada penulis selama penulisan dan penyelesaian skripsi ini;
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang yang telah memberikan ilmu yang sangat berharga kepada penulis;
10. Seluruh karyawan dan pegawai dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu dan memberikan kemudahan kepada penulis;
11. Buat mama dan papa tersayang, yang selalu mendukung ku baik dalam hal materi maupun immateriil yang senantiasa selalu berdoa agar ananda diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan studi ini dan memberikan semangat kepada ananda disaat ananda putus asa ;
12. Saudaraku Riandra Verdion, yang mendukung dan mendoakanku;
13. Sahabat-sahabatku tercinta Adinda Prasasti, A.Md., Janet Nalom Marsaulina, Emmie Maria Pujiasi, yang selalu mendukung dan menyemangati ku;
14. Sahabatku tersayang yang selalu mendukung, membantu, menemani, dan mendoakanku semasa kuliah dan sampai skripsi ini selesai, alhamdulillah kita bisa tamat di tahun yang sama, semoga kita bisa segera mendapatkan pekerjaan tetap...amin;
15. Teman-teman seperjuanganku di masa kuliah : Anggie Prihanggum, Rila Febriana, Stefanus Hutaniyaya, Rean Ananta, S.H., Ramaditya S.H., Eliza Manty, Hejefrina Br Ginting, S.H, Catur Adi Prabowo, S.H., Desty Puspitasari,

Rahma Alliah, semoga yang belum menyusul bisa segera menyusul dalam menyelesaikan studi kita teman;

16. Teman-temanku yang berjuang bersama-sama dalam menyelesaikan skripsi ini : M. Suherial Amin, Windari, Nur Fatimah, Hapsari Rarasaty, Trikurnia Jaya Zega, semangat terus teman sampai titik darah penghabisan, semoga Allah selalu memberikan kemudahan dan berkah disetiap langkah kita, jangan pernah menyerah teman, semoga kita semua bisa segera mendapatkan pekerjaan tetap...Amin yra;
17. Teman-teman ku tercinta di kelas A PLKH periode 2010-2011 semester Ganjil, *Viat Justicia Ruat Coelum*, semoga kita bisa menjadi ahli hukum yang handal dan dapat dipercaya dikemudian hari;
18. Teman-teman ku di ALSA LC UNSRI, terutama panitia-panitia MCC ALSA LC UNSRI Piala Mahkamah Agung , terimakasih atas kerjasamanya semoga ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi kita kedepannya;
19. Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungan dan bantuannya yang telah diberikan selama ini. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian.

Demikianlah ucapan terimakasih ini penulis sampaikan, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis sehingga selesainya skripsi ini.

Inderalaya, Maret 2011

Penulis

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, dan shalawat serta salam bagi Rasulullah SAW , atas berkat rahmat dan khidayah-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Perspektif Hukum Islam Tentang Majelis Dalam Sebuah Pernikahan Melalui Media *Video Conference*”**, yang diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Universitas Sriwijaya. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih dan sangat jauh untuk disebut sempurna, mengingat akan keterbatasan penguasaan berbagai literatur dan waktu yang dipunyai oleh penulis. Meski demikian semoga skripsi ini dapat menjadi bahan masukan dan acuan bagi Fakultas Hukum khususnya bagi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang menjadi almamater penulis. Dalam menyelesaikan tulisan ini, penulis mendapatkan bantuan yang diberikan dari berbagai pihak sehingga penulis ingin memberikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah banyak membantu secara moril maupun materiil.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam pembuatan skripsi ini dan semoga Tuhan membalas semua kebaikan, Amin.


Palembang, Maret 2011

Penulis



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....	ii
HALAMAN PERSYARATAN SKRIPSI .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI .....	iv
HALAMAN PERNYATAAN .....	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	vi
UCAPAN TERIMAKASIH .....	vii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI .....	xi
ABSTRAK .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan .....	8
C. Ruang Lingkup Pembahasan .....	8
D. Tujuan Penelitian .....	9
E. Manfaat Penelitian .....	9
F. Metode Penelitian .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Pernikahan .....	13
1. Pengertian Pernikahan.....	13
2. Tujuan Pernikahan .....	18
3. Rukun dan Syarat Pernikahan .....	21
4. Akad Nikah .....	23
5. Mahar dalam Pernikahan.....	24
6. Larangan Pernikahan.....	26
7. Pencegahan Pernikahan.....	28
8. Hukum Pernikahan.....	29
B. Tinjauan Tentang <i>Video Conference</i> dalam Pernikahan.....	33
C. Sumber Hukum Keluarga Islam .....	36
1. Al-Qur'an .....	36
2. As-Sunnah atau Al-Hadist.....	42
3. Ijtihad .....	46
D. Tinjauan Majelis dalam Segi Pernikahan.....	49



**BAB III PEMBAHASAN**

- A. Perspektif Hukum Islam Tentang Majelis dalam Akad Pernikahan 51
- B. Keabsahan Pernikahan Melalui Media *Video Conference* dalam Perspektif Hukum Islam ..... 58

**BAB IV PENUTUP**

- A. Kesimpulan ..... 77
- B. Saran ..... 78

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## ABSTRAK

*Penelitian yang berjudul "Perspektif Hukum Islam Tentang Majelis dalam Sebuah Pernikahan Melalui Media Video Conference", membahas mengenai bagaimana perspektif hukum Islam tentang pengertian Majelis dalam sebuah pernikahan dan bagaimana keabsahan pernikahan yang dilakukan dengan media video conference. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis perspektif hukum Islam mengenai Majelis dalam sebuah pernikahan serta keabsahan dari pernikahan yang dilakukan tidak dalam satu majelis melalui media video conference. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif yang memfokuskan pada studi kepustakaan serta didukung dengan data empiris berupa hasil wawancara. Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa pengertian majelis pernikahan menurut hukum Islam adalah berkumpulnya jemaat akad nikah yaitu calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali serta saksi sesuai dengan rukun pernikahan pada tempat dan waktu yang sama, agar dapat terlangsungnya ijab qabul yang bersambung. Menurut pandangan Imam Syafi'i pernikahan dengan media video conference tidak dapat dianggap sebagai satu majelis, karena kehadiran calon mempelai laki-laki pada layar tidak dapat dianggap sebagai kehadiran fisik dari calon mempelai laki-laki tersebut, sedangkan menurut pandangan Imam Hambali satu majelis adalah keseluruhan dari proses ijab qabul yang harus berlangsung secara bersambung dan tidak boleh terputus walaupun sesat, sehingga pernikahan melalui media video conference dapat tetap dilakukan asalkan memenuhi syarat ijab qabul yang bersambung dan tidak terputus.*

Kata kunci : *Hukum Islam, Majelis Pernikahan, Video Conference*

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pernikahan adalah suatu perjanjian suci sebagai bentuk bukti kebesaran Allah yang ditunjukkan kepada ummat-Nya. Pernikahan merupakan satu diantara bentuk ketundukan manusia kepada ketentuan yang ditetapkan Allah SWT kepada manusia. Allah telah menjanjikan bahwa manusia serta makhluk lainnya telah diciptakan berpasang-pasangan agar dapat hidup dengan tentram di dunia. Bagi manusia selain untuk meneruskan keturunan pernikahan juga merupakan jalan yang amat baik untuk membentuk sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah yang diridhoi oleh Allah SWT, karena pernikahan juga berasal dari Sunnah Nabi-Nabi Allah serta Rasul-Nya Muhammad SAW. Allah SWT telah menegaskan bahwa mereka tidak meninggalkan kesenangan dunia, dan mereka tidak pula hidup membujang sebagaimana biarawan, mereka menikah dan mempunyai keturunan, sedang kita manusia diharuskan untuk meneladaninya<sup>1</sup>.

Rasulullah menganjurkan kepada pemuda untuk menikah karena banyak permasalahan yang dapat dibahas dan dikaji di balik pernikahan itu sendiri, diantaranya adalah pernikahan berguna untuk menjaga kelangsungan hidup manusia, pernikahan merupakan kebesaran anugrah Allah, pernikahan merupakan suatu bentuk

---

<sup>1</sup> Ahmad Mudjab Mahalli, *Wahai Pemuda Menikahlah*, Menara Kudus; Jogjakarta, 2002, hlm. 71

penegakan dari Syari'at Islam, sebagai jalan penyaluran syahwat secara sah, dapat terhindar dari gaya hidup seperti *free sex* dan sebagai jalan untuk menyempurnakan ibadah<sup>2</sup>.

Islam memandang pernikahan sebagai kemuliaan yang sangat tinggi derajatnya dan Allah menyebut ikatan pernikahan tersebut sebagai *mitsaqanghalizha* yang berarti perjanjian yang sangat berat<sup>3</sup>. Berdasarkan pengertian kata *mitsaqanghalizha* tersebut dapat dipahami bahwa pernikahan itu sendiri bukanlah suatu perkara yang gampang sehingga tidaklah patut untuk disepelekan. Berdasarkan ikatan yang tercipta melalui pernikahan itu, tentunya sudah jelas bahwa pernikahan membutuhkan suatu proses ataupun tata cara yang sesuai dengan rukun nikah dan syarat-syarat yang berlaku.

Didalam Islam, rukun pernikahan adalah adanya calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali dari kedua belah pihak, dua orang saksi laki-laki yang cakap serta ijab dan qabul yang disebutkan pada saat akad nikah. Pernikahan adalah akad sebagaimana akad-akad lain yang memerlukan adanya kerelaan antara kedua belah pihak, ijab dan qabul, saksi, serta izin dari wali<sup>4</sup>.

Suatu pernikahan itu hukumnya wajib apabila orang-orang tersebut telah pantas untuk menikah, berkeinginan untuk menikah dan memiliki perlengkapan untuk menikah, sementara ia sendiri khawatir akan terjerumus ke tempat maksiat bila ia

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 14

<sup>3</sup> Mohammad Fauzil Adhim, *Kupinang Engkau dengan Hamdalah*, Mitra Pustaka; Jogjakarta, 2003, hlm. 129

<sup>4</sup> Ahmad Mudjab Mahali, *Op.cit.*, hlm. 120



tidak segera menikah<sup>5</sup>. Berdasarkan hukum pernikahan yang wajib tersebut kita sebagai manusia tidak boleh lagi menunda-nunda apa yang seharusnya sudah menjadi kewajiban kita sebagai ummat yang taat akan aturan-aturan yang ditentukan oleh Allah SWT, karena Allah menghendaki kita untuk mencapai kemudahan bukan kesukaran.

Mempercepat proses pernikahan termasuk salah satu kebaikan dan lebih dekat dengan kemaslahatan barakah dan ridha Allah, sehingga apabila seorang pemuda yang merasa ia telah waktunya menikah ia harus segera melaksanakan pernikahan tersebut. Namun pada masa ini terdapat kendala yang dapat menghalangi terjadi pernikahan tersebut, satu diantara kendala tersebut adalah jarak yang cukup jauh yang memisahkan antara si calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita yang dapat dikarenakan satu diantara kedua calon berada dalam masa studi ataupun pekerjaan yang mengikat dan tidak bisa ditinggalkan saat itu, sehingga timbulah sebuah ide dengan menggunakan teknologi komunikasi yang canggih untuk melangsungkan pernikahan antara dua orang yang tidak berada dalam satu tempat yakni menggunakan media telepon atau menggunakan media *video conference*.

Penggunaan telepon untuk hubungan jarak jauh pernah dimanfaatkan untuk melangsungkan pernikahan. Saat itu mempelai pria tengah berada di Jeddah, Arab Saudi dan tidak dapat meninggalkan negara tersebut karena ia tidak memperoleh cuti dari atasannya sedangkan mempelai wanita berada di Indonesia. Walaupun tidak berada di dalam satu negara kedua calon mempelai tersebut telah sepakat untuk

---

<sup>5</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Kencana;Bogor, 2003, hlm. 79

menikah. Akhirnya pernikahan itu dilangsungkan dimana kedua di negara dimana keduanya berada, sedangkan proses ijab dengan ijab yang diucapkan oleh wali dari mempelai wanita yang berada di Arab Saudi dan pernyataan qabul dari mempelai pria yang berada di Arab Saudi melalui media telepon<sup>6</sup>.

Pernikahan yang dilangsungkan melalui telepon tersebut sebenarnya cukup beresiko, karena kebenaran terhadap suara yang ada ditelpon sulit untuk dibuktikan secara nyata bahwa suara tersebut benar suara dari calon mempelai pria. Namun menurut KH Ma'ruf Amien Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, sepanjang penggunaan teknologi tersebut membawa kemaslahatan maka hal tersebut tetap boleh dilakukan sepanjang tidak disalahgunakan<sup>7</sup>.

Seiring dengan berkembangnya teknologi di bidang komunikasi terciptalah media komunikasi yang lebih canggih dibanding telepon yakni media *video conference* yang menggunakan fasilitas internet. Sejak adanya *video conference* kedua orang yang hendak berkomunikasi dapat melihat lawan bicarannya secara langsung dan berhadapan. Dengan adanya perkembangan tersebut dapat dirasakan manfaatnya pada kehidupan manusia, seperti pada satu contoh kasus pernikahan yang menggunakan media *video conference* sebagai berikut:<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> "Akad Lancar Lewat Layar", <http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2006/01/30/AG/mbm.20060130.AG118001.id.html>, diakses tanggal 10 Februari 2011

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> "Nikah Via Internet", [http://www.majalaheindonesia.com/nikahinternet\\_1.htm](http://www.majalaheindonesia.com/nikahinternet_1.htm) diakses tanggal 10 Februari 2011

Pernikahan melalui media *video conference* dengan alat bantu *voice over internet protocol* pernah dilakukan oleh dua orang calon mempelai yang berjauhan. Calon mempelai wanita, Rita Sri Mutiara Dewi yang berdomisili di Bandung hendak menikah dengan calon mempelai pria, Wiriadi Sutrisno yang saat itu berada di California, Amerika Serikat. Pernikahan itu pun dilangsungkan di Kantor Plasa Telkom Bandung didalam ruangan berukuran 5x6 meter yang dipenuhi oleh belasan orang yang menghadiri pernikahan tersebut. Alat-alat untuk melakukan *video conference* telah disiapkan diruangan tersebut dimana calon mempelai wanita telah berada didalamnya dan telah dapat melihat wajah mempelai pria melalui layar. Saat itu mempelai pria berada disuatu ruangan ditemani rekannya yang bertindak sebagai saksi.

Pada pukul 08.30 WIB ijab kabul pun dimulai, Sohidin Efendi yang bertindak sebagai penghulu langsung bertanya kepada calon mempelai wanita mengenai keberadaan calon mempelai pria yang dapat dilihat melalui layar. Setelah diyakini oleh calon mempelai wanita bahwa laki-laki yang berada di dalam layar tersebut adalah benar calon mempelai pria maka kemudian penghulu pun menanyakan kesiapan dari calon mempelai pria. Setelah semuanya siap maka ijab- kabul pun dilangsungkan dengan khidmat disaksikan oleh beberapa orang saksi yang berada di dalam ruangan di Kantor Plasa Telkom Bandung maupun saksi yang berada bersama mempelai pria<sup>9</sup>.

---

<sup>9</sup> “ Akad Lancar Lewat Layar”, *Op.cit.*

Pernikahan melalui *video conference* yang dilakukan oleh pasangan mempelai tersebut di atas dilangsungkan tidak jauh berbeda dengan pernikahan yang dilangsungkan dimana kedua mempelai berada di dalam satu tempat secara bersamaan. Walaupun calon mempelai pria tidak hadir secara langsung, namun pernikahan tersebut telah memenuhi rukun pernikahan yaitu hadirnya kedua calon mempelai, wali kedua mempelai, ijab kabul, saksi-saksi yang terdiri dari kerabat kedua mempelai dan adanya petugas pencatat pernikahan. Adapun perbedaan pernikahan tersebut adalah calon mempelai pria berada di tempat yang jauh sehingga surat nikah yang biasanya ditandatangani secara langsung oleh mempelai pria harus terlebih dulu dikirim ke tempat mempelai pria berada, namun runtutan dari acara tersebut telah berlangsung dengan lancar dan khidmat seperti pernikahan pada umumnya.

Kedua mempelai tersebut tidak dapat berada didalam satu majelis (tempat) karena mempelai prianya berada di Amerika Serikat sedangkan mempelai wanitanya berada di Bandung, Indonesia. Sebelumnya kedua calon mempelai telah sepakat untuk mengadakan pernikahan walaupun pada saat itu calon mempelai pria berada di tempat yang sangat jauh dan tidak dimungkinkan untuk segera kembali ke Indonesia karena alasan studi yang tidak bisa ditinggalkan.

Walaupun kedua mempelai tidak berada di dalam satu majelis namun akad nikah yang dilangsungkan keduanya berjalan seperti biasa orang yang melakukan ijab-qabul dalam satu tempat. Pernikahan jarak jauh yang dilakukan oleh pasangan tersebut belum pernah terjadi sebelumnya pada zaman nabi-nabi terdahulu dimana

pada zaman tersebut setiap pernikahan yang berlangsung kedua mempelai berada di dalam satu majelis.

Ulama fikih mengatakan, bahwa rukun hakiki nikah itu adalah kerelaan hati kedua belah pihak (laki-laki dan wanita), karena kerelaan hati tersebut tidak dapat diketahui dan tersembunyi di dalam hati maka harus dinyatakan melalui ijab dan qabul dimana ijab merupakan pernyataan pertama dari satu pihak dan qabul merupakan pernyataan dari pihak lain yang menerima sepenuhnya ijab tersebut, oleh karena itu fukaha mengatakan bahwa rukun nikah itu sebagai intinya adalah ijab dan qabul<sup>10</sup>. Ijab diucapkan oleh wali, qabul diucapkan oleh calon mempelai laki-laki, apabila ijab dan qabul dapat didengar oleh saksi (terutama) dan orang yang hadir dalam majelis pernikahan itu, telah dipandang memenuhi syarat maka pernikahan tersebut dianggap sah.<sup>11</sup>

Namun terdapat perbedaan yang terjadi antara ulama fiqh mengenai pengertian satu *majelis* dalam pernikahan sehingga terdapat pula perbedaan pendapat mengenai keabsahan mengenai pernikahan yang tidak dalam satu majelis walaupun telah menggunakan media *video conference* yang mempermudah kedua calon mempelai, saksi, serta wali melihat langsung kedua belah pihak pada saat ijab-qabul berlangsung.

---

<sup>10</sup> M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Siraja; Jakarta, 2003, hlm. 55

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 306

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka disusunlah penelitian skripsi dengan judul : **“PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TENTANG MAJELIS DALAM SEBUAH PERNIKAHAN MELALUI MEDIA *VIDEO CONFERENCE*”**.

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka masalah yang ingin dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Hukum Islam memandang Majelis dalam sebuah pernikahan?
2. Bagaimanakah keabsahan pernikahan yang dilakukan oleh kedua calon mempelai yang tidak berada dalam satu majelis dengan menggunakan media *Video Conference* ?

## **C. Ruang Lingkup Pembahasan**

Agar penelitian ini mengarah kepada pembahasan mengenai pokok permasalahan yang ada maka ruang lingkup dibatasi hanya pada pembahasan yakni mengenai pengertian dari majelis pernikahan menurut hukum Islam yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Al-Hadist serta hasil ijtihad para pakar agama yang membidangi masalah hukum keluarga Islam di Indonesia serta menjelaskan mengenai keabsahan dari pernikahan yang dilakukan tidak dalam satu majelis yang terjadi dengan menggunakan media *video conference* berdasarkan pengertian majelis yang didapat.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis pandangan Hukum Islam mengenai Majelis dalam sebuah pernikahan.
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis keabsahan pernikahan yang dilakukan dimana kedua mempelai tidak berada dalam satu majelis dengan menggunakan media *video conference*.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diperoleh dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Dari aspek kepentingan akademis-teoritis, diharapkan memberikan sumbangan, masukan, dan tambahan pengetahuan serta kemampuan di bidang hukum keperdataan khususnya hukum perkawinan mengenai masalah keabsahan perkawinan yang tidak dalam satu majelis serta tambahan literatur bagi peneliti lain yang ingin mengkaji hal ini lebih dalam.
2. Dari aspek kepentingan sosial-praktis, diharapkan bermanfaat sebagai acuan atau masukan kepada orang yang hendak melakukan perkawinan dimana kedua belah pihak calon mempelai berada pada tempat yang berlainan yang hendak menggunakan media *video conference* untuk melangsungkan perkawinannya serta sebagai masukan bagi pemerintah dalam hal agar terciptanya peraturan perundang-undangan mengenai hukum perkawinan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan zaman.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah *juridis normatif*. Penelitian ini lebih memfokuskan pada studi kepustakaan dengan mengkaji arti, maksud dari definisi majelis menurut pandangan literatur hukum Islam. Sebagai penguat dan penajam bahasan diperlukan penelitian *juridis empiris* untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dari hasil wawancara kepada para pakar yang berkaitan dengan skripsi ini.

### **2. Sumber Data**

Pengumpulan data dalam skripsi ini diperoleh dari:

#### **i. Data Sekunder**

- a. Bahan Hukum Primer, yakni bahan hukum yang mengikat dalam hal ini penulis menggunakan *Kompilasi Hukum Islam*.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yakni bahan yang menunjang bahan hukum primer berupa buku-buku mengenai mazhab dalam Islam, buku mengenai perkawinan, skripsi-skripsi mengenai masalah perkawinan, jurnal dan komentar-komentar yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat.
- c. Bahan Hukum Tersier, yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.



## ii. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh dari peneliti.

*Research*). Pengambilan data primer ini dilakukan wawancara dengan pejabat terkait sesuai dengan masalah yang sebagai data pelengkap.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

### a. Penelitian Kepustakaan

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan Studi Pustaka, untuk memperoleh bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

### b. Wawancara

Teknik pengumpulan data juga dilakukan dengan studi lapangan untuk mendapatkan data primer dengan mengadakan wawancara langsung kepada pihak-pihak yang mengerti dengan teknik *purposive sampling* mengenai masalah yang diangkat.

### c. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan dengan menggunakan bahan-bahan penelitian yang ada pada perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan perpustakaan daerah Sumatera Selatan, serta wawancara langsung mengenai masalah yang akan diteliti pada Biro Konsultasi Agama yang berlokasi di Masjid Agung Kota Palembang.

#### d. Analisis Data

Secara kualitatif dengan menguraikan bahan-bahan penelitian yang ada dan dengan menghubungkan data sekunder yang didapat dari hasil studi pustaka dengan data primer yang didapat dari lapangan, sehingga akan dapat menjawab semua permasalahan yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

- Adhim, Mohammad Fauzil. 2003. *"Kupinang Engkau dengan Hamdalah"*, Mitra Pustaka; Jogjakarta.
- Ali, Mohammad Daud. 1998. *"Hukum Islam"*, PT. Rajagrafindo Persada; Jakarta.
- Al Jaziri, Abdurrahman. 1981. *"Fikih Islam"*, Al-Maarif; Bandung.
- Djazuli, H.A. 2010. *"Ilmu Fiqh, Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam"*, Kencana; Jakarta.
- Ernaningsih, Wahyu dan Putu Samawati. 2006. *"Hukum Perkawinan Indonesia"*, PT. Rambang; Palembang.
- Ghazaly, Abd. Rahman. 2006. *"Fiqh Munakahat"*, Kencana; Jakarta.
- Hadikusuma, Hilman. 2003. *"Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama"*, Mandar Maju; Bandung.
- Hammadah, Abbas Mutawail. 1997. *"Sunnah Nabi Kedudukannya Menurut Al-Qur'an"*, Gemah Risalah Press; Bandung.
- Hasan, KN. Sofyan. 2004. *"Hukum Islam, Bekal Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia"*, Literata Lintas Media; Jakarta.
- , 2010. *"Hukum Perkawinan Islam"*, Universitas Sriwijaya; Palembang.
- , 2010. *"Hukum Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam"*, Universitas Sriwijaya; Palembang.
- Hasan, M. Ali. 1995. *"Perbandingan Mazhab"*, Rajawali Pers; Jakarta.
- , 2003. *"Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam"*, Siraja; Jakarta.
- Hosen, Ibrahim. 2003. *"Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan"*, Pustaka Firdaus; Jakarta.

- Junus, Mahmud. 1960. "*Hukum Perkawinan dalam Islam*", Puslaka Mahmedia; Jakarta.
- Kuzari, Achmad. 1985. "*Nikah Sebagai Perikatan*", PT. Raja Grafindo Persada; Jakarta.
- Mahalli, Ahmad Mudjab. 2002. "*Wahai Pemuda Menikahlah*", Menara Kudus; Jogjakarta.
- Mu'tadzim, Abdul. 2010. "*Aku Nikahi Engkau dengan Bismillah*", Syaifa Pressindo.
- Prodjodikoro, R. Wirjono. 1981. "*Hukum Perkawinan di Indonesia*", Sumur Bandung; Bandung.
- Rahman, Abdur. 1996. "*Perkawinan Dalam Syari'at Islam*", Rineka Cipta; Jakarta.
- Rahman, Afzalur. 1989. "*Al-Qur'an Sumber Ilmu Pengetahuan*", PT. Bina Aksara; Jakarta.
- Ramulyo, Mohd. Idris. 1999. "*Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*", Bumi Aksara; Jakarta.
- Rifa'i, Mohd. 1978. "*Ilmu Fiqh Islam Lengkap*", Toha Putra; Semarang.
- Ruslo dan R. Tama. 1984. "*Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*", Santika Dharma; Bandung.
- Saleh, K. Wantjik. 1982. "*Hukum Perkawinan Indonesia*", Ghalia Indonesia; Jakarta.
- Siddik, Abdullah. 1982. "*Asas-Asas Hukum Islam*", Widjaya Jakarta; Jakarta.
- Soimin, Soedharyo. 2004. "*Hukum Orang dan Keluarga Edisi Revisi*", SinarGrafika; Jakarta.
- Syarifuddin, Amir. 2003. "*Garis-Garis Besar Fiqh*", Kencana; Bogor.
- , 2006. "*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*", Prenada Media; Jakarta.

### **Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan.

Instruksi Presiden RI No 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam.

## Internet

- “Akad Lancar Lewat Layar”,  
<http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2006/01/30/AG/mbm.20060130.AG118001.id.html>, diakses tanggal 10 Februari 2011.
- “Nikah Via Internet”, [http://www.majalaheindonesia.com/nikahinternet\\_1.htm](http://www.majalaheindonesia.com/nikahinternet_1.htm), diakses tanggal 10 Februari 2011.
- “Rapid Encryption Algorithm: Solusi Keamanan Video Conference”,  
[Journal.uui.ac.id/index.php/snati/article/viewFile/1271/1079](http://Journal.uui.ac.id/index.php/snati/article/viewFile/1271/1079), diakses tanggal 11 Maret 2011.
- “Hukum Nikah Melalui Video Conference atau 3G”,  
<http://www.forsansalaf.com/2009/hukum-nikah-via-video-call-atau-3g/>, diakses tanggal 26 Maret 2011.
- “Perkawinan Tidak Satu Majelis”, <http://tanbihun.com/fikih/perkawinan-tidak-satu-majelis/>, diakses tanggal 26 Maret 2011.
- “Perubahan Makna Kata Serapan dari Bahasa Arab”,  
<http://fai.uhamka.ac.id/post.php?idpost=24>, diakses tanggal 29 Maret 2011.
- “Pengertian dan Kehujjahan ‘Urfi atau Adat”,  
<http://repository.unikom.ac.id/repo/sector/kampus/view/blog/key/1156/PENGE-RTIAN-DAN-KEHUJJAHAN-URFI-ATAU-ADAT.html>, diakses tanggal 29 Maret 2011.
- “40 Hadist Pilihan Nawawi”, <http://www.hadielislam.com/indo/hadits.html?start=10>, diakses tanggal 16 April 2011.
- “Nikah Diwakili Kakek”, <http://www.inilah.com/read/detail/251942/nikah-diwakili-kakek>, diakses tanggal 30 Maret 2011.